

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI
SKRIPSI**

Oleh

PRIO ADITYA PRABOWO
NPM : 1803100065

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

Nama : PRIO ADITYA PRABOWO
Npm : 1803100065
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Sabtu, 23 September 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.SOS., M.SP.

(.....)

PENGUJI II : AGUNG SAPUTRA, S.SOS., M.A.P.

(.....)

PENGUJI III : AFFAN AL - QUDDUS, S.SOS., M.SI.

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS., MSP.



Dr. ABRAR ADHANI, S.SOS., M.I.KOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : PRIO ADITYA PRABOWO
Npm : 1803100065
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BINJAI

Medan, 23 September 2023

PEMBIMBING


AFFAN AL – QUDDUS S.SOS., M.SI.

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA S.SOS., M.SP.

DEKAN




DR. ARIF SALEH, S.SOS., M.SP.

SURAT PERNYATAAN



Dengan ini saya Prio Aditya Prabowo NPM 1803100065 Menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bahwa kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai dan hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 20 September 2023

Yang menyatakan



PRIO ADITYA PRABOWO

1803100065

SURAT PERNYATAAN



Dengan ini saya Prio Aditya Prabowo NPM 1803100065 Menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bahwa kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai dan hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 20

September 2023

Yang menyatakan

PRIO ADITYA PRABOWO

1803100065

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK

RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI

DAERAH KOTA BINJAI

PRIO ADITYA PRABOWO

NPM : 1803100065

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa. Dalam penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran sudah berjalan cukup baik diantaranya yaitu sumberdaya, dan disposisi. Sedangkan ditinjau dari segi komunikasi dan struktur birokrasi masih kurang optimal karena terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, yakni adanya landasan hukum yang jelas, ketersediaan sumberdaya yang memadai, komunikasi antar aktor yang jelas. Disisi lain terdapat beberapa faktor penghambat yang peneliti temukan dalam pemungutan pajak restoran ini seperti kurangnya sosialisasi tentang pemungutan pajak restoran, sanksi hukum yang kurang tegas, kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang bersumber pembahasan yang terdapat pada penulisan skripsi ini, perlu dilakukan sosialisasi yang berkala oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai setidaknya 3 (tiga) kali dalam setahun, dan perlu dibuat standar operasional prosedur untuk pajak restoran secara khusus.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemungutan Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kota Binjai

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada Kita Semua sehingga memberikan kemudahan dalam menjalankan dan menyelesaikan aktivitas kita sehari-hari dan khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI”

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pembagunan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya

Yang istimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibunda tercinta Nur Utami Wanti dan Alm Ayahanda tersayang Ponidi yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.

Penulis Menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan Skripsi ini. Pada kesempatan in penulis menyampaikan terimakasih setulus- tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani.,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Abrar Adhani ,S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Affan Al-Quddus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Roland H. Panjaitan Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retrobusi Daerah Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD yang telah menjadi informan untuk penelitian yang telah dilakukan.
11. Bapak Muhammad Revan Prahadi Selaku Pemilik Restoran yang telah menjadi informan untuk penelitian yang telah dilakukan
12. Bapak Susilo Darma Selaku Pemilik Restoran Wedang Cofee yang telah menjadi informan untuk penelitian yang telah dilakukan.
13. Abangda Rizki Utomo selaku mentor yang memberikan banyak ilmu serta semangat pantang menyerah bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga Skripsi ini dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

Prio Aditya Prabowo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	9
URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Implementasi Kebijakan	10
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.4 Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	15
2.5 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan	16
2.6 Pengertian Pajak Restoran	18
2.7 Pendapatan Asli Daerah.....	19
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Defenisi Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi.....	23
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.9 Ringkasan Lokasi Penelitian.....	27
3.9.1 Gambaran Umum Kota Binjai	27
3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi (TUFOKSI) Dinas BPKAD Kota Binjai	32
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	44
a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin	44
b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	45
c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	46
d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan	46
4.1.2 Penyajian Data	47
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	47
4.2 Pembahasan.....	58
a. Adanya Komunikasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	58
b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkopeten Dalam Pelaksanaan	60
c. Adanya Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan.....	62
d. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai	63
BAB V	53
PENUTUP.....	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	22
-------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.....	28
Tabel 3. 2 Kegiatan	42
Tabel 4. 1.....	45
Tabel 4. 2.....	45
Tabel 4. 3.....	46
Tabel 4. 4.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pernyataan

Lampiran II : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran III : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran IV : SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran V : SK-4 Undangan Seminar Proposal

Lampiran VI : Pedoman Wawancara

Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Dari Dinas Kesbangpol dan Dinas Bpkpad

Lampiran IX : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang tahun 1945, oleh karena itu menetapkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional suatu peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak Daerah.

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Persatuan Nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap

memenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Impelementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang dimana, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering dan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pajak daerah yang potensial, artinya hasil pajak tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kota Binjai , kebijakan pemungutan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Besarnya tarif yang berlaku difinitif untuk pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU Nomor 28 tahun 2009. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dikalikan dengan tarif pajak restoran yang ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

Salah satu penerimaan Pendapatan asli Daerah adalah pajak restoran. Dasar pemungutan pajak restoran adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pajak restoran merupakan sumber dana permanen dari salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi setiap tahun dalam penyusunan anggaran daerah.

Sebagian besar restoran banyak mengalokasikan pajak yang diterimanya dari pengunjung untuk mengembangkan usaha. Padahal kewajiban pajak mereka adalah pungutan yang dikumpulkan dari pengunjung, berbagai restoran memanfaatkan uang pajak untuk keperluan tambahan modal bahkan diklaim sebagai untung dan apabila sudah balik modal restoran akan membayar pajak. Ada juga restoran yang sama sekali tidak ingin membayar pajak karena menurut mereka pajak membuat keuntungan menjadi sedikit, rendahnya kemampuan aparatur dalam berpikir baik secara analisis maupun konseptual dan kemampuan menggunakan pengetahuan teknis, sehingga sulit melakukan pekerjaan secara efektif yang mengakibatkan tidak optimalnya hasil yang diperoleh.

Belum adanya sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada pemilik restoran, bahwa pajak yang mereka bayar bertujuan untuk pembangunan daerah, sehingga mereka merasa enggan untuk membayar pajak. Pelaksanaan penetapan dan pemungutan pajak restoran ini masih terdapat berbagai

kendala seperti adanya wajib pajak yang belum sadar untuk memenuhi kewajibannya. Di samping itu para pemilik restoran hanya mau membayar kewajibannya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri dan tidak mau memberikan jumlah omzet penjualan mereka selama satu bulan yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat penetapan besaran pajak terutang yang wajib mereka bayar, sehingga menyebabkan penerimaan dari sektor ini masih relatif kecil.

Optimalisasi pemungutan pajak restoran perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek dan subjek pemungutan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau restoran yang sudah ada. Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah untuk menggali dan mendata potensi pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Impelementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai .**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah Untuk mengetahui bagaimana Impelementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama dibidang sosial dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terutama pemerintah kota Binjai dalam pembuatan kebijakan selanjutnya

b. Praktis

Dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar terkait kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai

c. Akademis

Sebagai salah satu syarat dalam kelulusan untuk mengikuti ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, sepanjang teori-teori dan/atau data sekunder/tertier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan dasar untuk penelitian kualitatif dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Definisi Operasional (Kuantitatif) /Kategorisasi Penelitian (Kualitatif), Populasi dan sampel (kuantitatif), atau Informan/Narasumber (kualitatif), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil pengamatan dan penelitian dari informan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah memuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi menurut Grindle (1980:7) dalam Haedar, Akib, Antonius Tarigan, menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Wahab (2004:68) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Horn dan Van Meter: "Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy" (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2 Implementasi Kebijakan

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Grindle (Waluyo, 2007:49) menyatakan, “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Aneta (2010:55) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima publik. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya maka tidak akan jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

Tahcjan (2006:26) mengemukakan implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi:

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang di tempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
- b. Adanya target yang akan dicapai, yakni kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Udoji (Mulyadi, 2015:46), “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”.

Menurut Jenkis (dalam Parsons, 2005:463) studi implementasi adalah studi perubahan bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Dalam konteks manajemen, implementasi kebijakan berada di dalam kerangka *organizing-leading- controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpikan pelaksanaan dan melakukan pengendalian dari pelaksanaan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi

kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya.

Wahab (2004:3) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya ketegasan tertentu sekaligus mencari sasaran peluang-peluang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Anderson (Tahir, 2014:21), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan publik, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Mustopadidjaja (2003:72) mengemukakan kebijakan adalah keputusan tertentu suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam :

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang dilakukan baik dalam kelompok sasaran atau unit organisasi pelaksana kebijakan.

- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Hamdi (2014:33) menyatakan, “kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik.”.

Menurut Mulyadi (2015:37), “kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu”.

Mulyadi (2015:37) menambahkan, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi”.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digarisbawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

2.4 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Ada beberapa unsur yang wajib ada dalam kebijakan publik. Menurut Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana sendiri adalah pelaksana implementasi kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) yaitu Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.
- b. Adanya program yang dilaksanakan. Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006i:31) bahwa ”Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”. Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

- c. Target group atau kelompok sasaran. Unsur yang terakhir adalah kelompok sasaran. Menurut Tachjan (2006i:35) mendefinisikan bahwa: "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan".

2.5 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan

Model George C Edwards III Model implementasi kebijakan ini berperspektif top down. Subarsono (2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat menjelaskan variabelvariabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll. Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur Komunikasi Sumber Daya Implementasi

Disposisi Struktur Birokrasi keberhasilan variable komunikasi antara lain (dalam Agustino, 2006:150-151):

- (i) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
- (ii) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- (iii) Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

c. Sumber daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

d. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh George.

2.6 Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Atas Hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat di pungut pada suatu daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran.

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8), yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan pajak dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.7 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APB) maka semakin berhasil usaha pemerintah 22 daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Syahriani (2009:18) bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan akumulasi dari proses penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Mardiasmo, (2009:15) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Diperoleh dari daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim, (2004:94) Pendaptan asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Yuwono (2005:49) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi di lapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode Deskriptif Kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada di lapangan. Penelitian dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Amrizal (2019:59), mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (indenpenden) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variable yang lain.


Amrizal (2019:33), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian social. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala social, atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan baru.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012).

Penggunaan kerangka konsep dapat memudahkan peneliti untuk menentukan variabel-variabel atau objek-objek yang akan diteliti sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, dan kerangka konsep juga dapat membantu melihat arah dari penelitian agar tidak melebar kemana – mana.

Gambar 3. 1



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah defenisi yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi ialah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.
- b. kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.
- c. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.
- d. Program adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas

apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan
- b. Adanya sumber daya manusia yang berkopeten dalam pelaksanaan
- c. Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan
- d. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

3.5 Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah sekelompok orang atau individu yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang tema penelitian yaitu Impelementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai:

1. Nama : Roland H. Panjaitan
Jabatan : Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retrobusi Daerah
Umur : 37
Pendidikan : S1
2. Nama : Antonio Simarmata
Jabatan : Kepala Bidang Akutansi BPKAD
Umur : 46
Pendidikan : S1
3. Nama : Muhammad Revan Prahadi
Jabatan : Pemilik Restoran
Umur : 38

- Pendidikan : SMA
4. Nama : Ali Guntur
- Jabatan : Pemilik Restoran
- Umur : 47
- Pendidikan : SMA
5. Nama : Susilo Darma
- Jabatan : Pemilik Restoran
- Umur : 48
- Pendidikan : SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak terkait.

- a. Data Sekunder Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan ini yaitu:
 - 1) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

- 2) Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Reduksi data Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian Data Data yang disusun dari hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorisasi dan sejenisnya. Dari penyajian data ini peneliti diharapkan mampu memahami yang terjadi sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, Iskandar (2009: 142) menjelaskan bahwa penarikan simpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarikan simpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali.

Peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Dalam penelusuran yang dilakukan dalam penelitian serta observasi awal terkait penentuan lokasi penelitian, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian di Kota Binjai Dinas BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah).

3.9 Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Kota Binjai

Kota Binjai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah barat ibu kota Provinsi Sumatra Utara, yaitu Kota Medan. Sebelum berstatus kota, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Jumlah penduduk Kota Binjai sebanyak 279.302 jiwa (2021), dengan kepadatan 3.095 jiwa/km².

Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh Jalan Raya Lintas Sumatra yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari provinsi Aceh. Binjai sejak lama

dijuluki sebagai kota rambutan karena rambutan Binjai memang sangat terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Blitar, Jawa Timur menjadi komoditas unggulan daerah tersebut.

1. Geografi

Letak geografis Binjai $03^{\circ}03'40''-03^{\circ}40'02''$ LU dan $98^{\circ}27'03''-98^{\circ}39'32''$ BT. Ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan Binjai yang panjangnya 22 km, 9 km pertama berada di dalam wilayah Kota Medan, Km 10 sampai Km 17 berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai Km 17 adalah berada dalam wilayah Kota Binjai. Ada 2 sungai yang membelah Kota Binjai yaitu Sungai Bingai dan Mencirim yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi PDAM Tirta Sari Binjai untuk kemudian disalurkan untuk kebutuhan penduduk kota. Namun di pinggiran kota, masih banyak penduduk yang menggantungkan kebutuhan air mereka kepada air sumur yang memang masih layak dikonsumsi.

Batas Wilayah

Tabel 3. 1

Utara	Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
Timur	Kabupaten Deli Serdang

Selatan	Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
Barat	Kabupaten Langkat

Kota Binjai terbagi atas 5 kecamatan yang kemudian dibagi lagi menjadi 37 kelurahan dan desa. Sedianya Binjai hanyalah sebuah kecamatan di dalam lingkup Kabupaten Langkat. Lima kecamatan tersebut masing-masing adalah:

- a. Binjai Kota
- b. Binjai Utara
- c. Binjai Selatan
- d. Binjai Barat
- e. Binjai Timur

Kecamatan Binjai Kota, Binjai Timur dan Binjai Selatan baru dibentuk pada tahun 1981. Kota Binjai sebelumnya merupakan tempat bermarkas Kepolisian Resort Langkat yang mengurus urusan kepolisian Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pada tahun 2001, Polres Langkat kemudian dipindahkan bermarkas di Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat. Sedangkan untuk Kota Binjai dibentuk Kepolisian Resort Kota Binjai (Polresta Binjai). Tepat di depan kantor wali kota, terdapat Lapangan Merdeka dan Pendopo Umar Baki di Jalan Veteran. Lapangan Merdeka merupakan alun-alun warga Kota Binjai sedangkan Pendopo Umar Baki adalah gedung serba guna untuk melangsungkan banyak acara resmi maupun tidak resmi.

2. Demografi

Kota Binjai merupakan kota multi etnis, yang dihuni oleh suku Melayu, Batak, termasuk Toba, Karo, Mandailing, Angkola, kemudian Jawa, Tionghoa, dan suku

lainnya. Kemajemukan etnis ini menjadikan Binjai kaya akan kebudayaan yang beragam. Jumlah penduduk kota Binjai sampai pada April 2016 adalah 267.901 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.961,86 jiwa/km². Tenaga kerja produktif sekitar 160.000 jiwa. Banyak juga penduduk Binjai yang bekerja di Medan karena transportasi dan jarak yang relatif dekat.

3. Agama

Agama di Binjai terutama:

- a. Islam—dipeluk mayoritas suku Melayu, Jawa, Batak Mandailing dan sebagian suku Karo dan Toba.
- b. Kristen—dipeluk sebagian besar suku Karo, Batak Toba, Nias, dan sebagian Tionghoa.
- c. Buddha—dipeluk mayoritas suku Tionghoa yang berdomisili di Binjai Kota dan Binjai Barat.
- d. Hindu—ada 1 pura di Binjai berlokasi di Jalan Ahmad Yani, agama Hindu dipeluk terutama oleh etnis India dan beberapa dari suku Bali.

4. Ekonomi

Daerah komersial dan pusat perekonomian serta pusat pemerintahan terutama berpusat di wilayah Kecamatan Binjai Kota. Kawasan perindustrian dipusatkan di daerah Binjai Utara, sedangkan di sebelah timur dan selatan adalah daerah konsentrasi pertanian. Daerah pengembangan peternakan dipusatkan di kawasan

Binjai Barat. Kawasan Industri Binjai di Kecamatan Binjai Utara direncanakan di Kelurahan Cengkih Turi dengan luas wilayah 300 ha. Binjai juga adalah penghasil minyak bumi dan gas ditandai dengan kawasan eksplorasi minyak bumi dan gas alam di kawasan Tandam Hilir, Kecamatan Binjai Utara.

Data tahun 1999 menunjukkan bahwa 29% dari total kegiatan perekonomian di Kotamadya Binjai bersumber dari sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor industri menyumbang nilai 23% dari total kegiatan perekonomian tadi. Pendapatan per kapita penduduk Binjai adalah sebesar Rp. 3,3 juta, sayang angka ini masih berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita provinsi Sumatra Utara yang besarnya Rp. 4,9 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai atas dasar harga tetap sebesar 5,68 persen pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 5,32 persen. Secara umum ada empat sektor yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB Kota Binjai yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa

Bidang perkebunan tentu saja yang menjadi perhatian adalah perkebunan rambutan yang mencapai 425 ha dengan kapasitas produksi 2.400 ton per tahun.[15] Sayangnya, kapasitas sebesar ini tidak dibarengi dengan modernisasi industri pengolahan rambutan menjadi komoditas unggulan yang bernilai plus dibandingkan dengan hanya menjual buah rambutan itu sendiri, misalnya industri pengalengan rambutan dengan jalur pemasaran yang komplet.

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi (TUFOKSI) Dinas BPKAD Kota Binjai

A. Tugas dan Fungsi Dinas BPKAD Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang anggaran, belanja, akuntansi dan aset.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang anggaran, belanja, akuntansi dan aset.
- Penyelenggaraan kesekretariatan Badan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selanjutnya tugas pokok pada BPKAD Kota Binjai diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja yaitu :

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan Penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- Penatausahaan Keuangan;
- Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, dan penatausahaan keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan keuangan lingkup Badan;
- Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan;

- Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi: rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja) dan perencanaan Badan lainnya;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencanan kegiatan dan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup Dinas dan laporan Badan lainnya;
- Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dan laporan keuangan Badan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian lingkup Badan;
- Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
- Menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan;
- Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset Badan;
- Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

B. BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengendalian anggaran, penatausahaan perbendaharaan, verifikasi dan pengujian atas pembebanan anggaran serta pengendalian belanja

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang anggaran dan perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang penganggaran APBD dan Perbendaharaan;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan penyusunan dan perubahan APBD;
- Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD;
- Pelaksanaan dan pengendalian APBD;
- Penatausahaan perbendaharaan belanja;
- Pengkoordinasian anggaran dan belanja;
- Pelaksanaan Verifikasi dan pengujian administrasi atas pembebanan anggaran;
- Pelaksanaan pengendalian belanja;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Sub bidang Perencanaan anggaran mempunyai tugas perencanaan, penyusunan APBD dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan teknis dibidang penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan perencanaan APBD dan perubahan APBD;
- Menghimpun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
- Melaksanakan penyusunan rancangan perda dan peraturan walikota tentang APBD dan perubahan APBD;
- Melaksanakan perencanaan anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Sub bidang pengendalian anggaran mempunyai tugas dalam perencanaan penyediaan APBD dan Pengendalian APBD dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan teknis dibidang pelaksanaan dan pengendalian APBD;
- Penyusunan daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
- Melaksanakan penyusunan anggaran kas dan mengendalikan pengeluaran anggaran berdasarkan anggaran kas;

- Melaksanakan penatausahaan kewajiban yang timbul dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

c. Sub Bidang Perbendaharaan

Sub bidang Perbendaharaan mempunyai tugas verifikasi dan pengendalian belanja serta pengeluaran pembiayaan dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan teknis dibidang perbendaharaan;
- Pelaksanaan verifikasi dan pengujian administarsi atas pembebanan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan;
- Melaksanakan verifikasi surat perintah membayar (SPM) : dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Melaksanakan pengendalian atas pembebanan belaanja dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan DPA SKPD;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

C. BIDANG AKUNTANSI

Bidang akuntansi mempunyai tugas pelaksanaan akuntansi. Pelaporan keuangan daerah, serta evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang akuntansi, verifikasi dan pelaporan keuangan daerah;

- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- Pengkoordinasian dan pembinaan system akuntansi keuangan daerah;
- Pengkoordinasian dan Pembinaan laaporan keuangan SKPD;
- Pelaksanaan evaluasi administrasi atas pengeluaran keuangan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Akuntansi I

Sub Bidang Akuntansi I mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran, dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan teknis dibidang Akuntansi khususnya kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, dank as lainnya;
- Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan aakuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan atas pembebanan anggaran;
- Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Menghimpun dan mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD;
- Melaksanakan perhitungan keuangan daerah;
- Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
-

b. Sub Bidang Akuntansi II

Sub Bidang Akuntansi II mempunyai tugas, melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas laporan dan kekayaan daerah, dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan teknis dibidang akuntansi khususnya kebijakan asset, kewajiban, ekuitas, dan komponen laporan operasional;
- Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan akuntansi neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;
- Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas kekayaan dan operasional pemerintah daerah;
- Menghimpun dan mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD;
- Melaksanakan perhitungan keuangan daerah;
- Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

c. Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas, melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD, validasi dokumen belanja APBD dan belanja BLUD, pembinaan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, dengan penjabaran sebagai berikut :

- Melaksanankan validasi laporan pertanggungjawaban bendahara SKPD;
- Melaksanakan validasi atas pendapatan dan belanja BLUD;
- Melaksanakan validasi atas pendapatan dan belanja BLUD;

- Melaksanakan pembinaan pertanggungjawaban keuangan SKPD
- Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran;
- Menyiapkan bahan untuk pelaporan keuangan daerah;
- Menghimpun dan melaksanakan pelaporan keuangan non APBD;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

D. BIDANG ASET DAERAH

Bidang Aset mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan, pencatatan, pengendalian aset barang Daerah .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang Aset Daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian aset barang daerah;
- Penyusunan buku induk aset barang daerah
- Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan laporan aset barang daerah SKPD;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah

Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah mempunyai tugas, menyiapkan penyusunan kebijakan teknis menghimpun data rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang, rencana pemanfaatan, rencana pemindahtanganan, rencana penghapusan aset daerah, dengan penjabaran :

- Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang aset daerah (pembuatan sisdur);
- Melaksanakan penghimpunan data rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang, rencana pemanfaatan, rencana pemindahtanganan, rencana penghapusan;
- Melaksanakan penyusunan buku standard harga satuan barang
- Melaksanakan pembinaan ke SKPD terkait pengelolaan aset daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
- Sub Bidang Penatausahaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah

b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

mempunyai tugas, penatausahaan asset barang daerah, pencatatan dan penetapan penggunaan asset daerah, dengan penjabaran :

- Melaksanakan pencatatan dan penetapan penggunaan asset daerah;;
- Melaksanakan penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah);
- Melaksanakan pengumpulan dan pembuatan dokumen pemanfaatan (pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan, bangunan guna serah dan bangunan serah guna serta kerjasama penyediaan infrastruktur);
- Melaksanakan pencatatan mutasi BMD (penilaian dan penghapusan);
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

c. Sub Bidang Mutasi Dan Pengawasan Aset Daerah

Sub Bidang Mutasi dan Pengawasan Aset Daerah mempunyai tugas, melaksanakan penghimpunan dan pembuatan dokumen pemindahtanganan, melaksanakan pembuatan dokumen penghapusan BMD, melaksanakan pembuatan dokumen mutasi aset daerah, dengan penjabaran :

- Menghimpun dan pembuatan dokumen pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal Pemerintah Daerah)
- Melaksanakan pembuatan dokumen penghapusan BMD;
- Melaksanakan pembuatan dokumen mutasi/pendistribusian asset daerah;
- Melaksanakan pengawasan BMD
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan registrasi dan pajak kendaraan;
- Melaksanakan pembuatan sertifikat tanah/papan nama kepemilikan tanah/patok tapal batas tanah;
- Melaksanakan penyimpanan dokumen/kepemilikan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

Tabel 3. 2 Kegiatan

No	Kegiatan	Minggu		
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3
1.	Pengajuan judul			
2.	Observasi			

3.	Bimbingan			
4.	Penyusunan proposal			
5.	Seminar proposal			

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Kota Binjai terkait dengan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan, sehingga dapat memudahkan dalam pendeskripsian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian digunakan sebagai sumber pengumpulan data dan informasi yang selanjutnya disajikan secara sistematis sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan

jenis kelamin perempuan pada berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4. 1

Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	5	100%
2	perempuan	-	-
3	Total	5	100%

Sumber Data: Wawancara 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 100% dan narasumber berjenis kelamin perempuan tidak ada, dapat dilihat bahwasanya semua narasumber berjenis kelamin laki-laki.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Deskripsi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber dengan umur 37-38 tahun dan umur 46-49. Pada table dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4. 2

Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	37-38	2	45%
2	46- 49	3	55%
3	Total	5	100%

Sumber Data: Wawancara 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 46-49 tahun berjumlah 3 dengan persentase 45% sedangkan narasumber berumur 37-38 berjumlah 2 orang dengan persentase 55%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4. 3

Mayoritas Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S1	2	40%
2	SMA	3	60%
3	Total	5	100%

Sumber Data: Wawancara 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber berpendidikan S1 berjumlah 2 orang dengan persentase 40% dan mayoritas narasumber berpendidikan SMA berjumlah 3 dengan persentase 60%.

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan pemilik restaurant Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4. 4**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40%
2	Pemilik Restaurant	3	60%
3	Total	5	100%

Sumber Data: Wawancara 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai negeri sipil dengan jumlah 2 orang atau 40% dan sebagai dan pemilik restaurant dengan masing-masing jumlah 4 orang atau 60%.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang di peroleh berupa hasil wawancara dari narasumber dan beberapa informasi dari informan, yaitu dengan

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Dengan hasil wawancara dan informasi yang di dapat penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek aspek sebagai berikut:

a. Adanya Komunikasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Adanya komunikasi yang baik yang dilakukan pemerintah Daerah menjadi sangat penting untuk implementasi kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif, komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bisa melaksanakan kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui adanya komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Roland H. Panjaitan selaku Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, Beliau menjelaskan komunikasi yang dilakukan dengan adanya sosialisasi secara langsung ke lokasi usaha seperti restoran, hotel, dan lain sebagainya, dengan berbekal peraturan yang berlaku agar masyarakat yang memiliki tempat usaha paham akan pentingnya pajak terkhusus masyarakat Kota Binjai, Beliau juga mengatakan bahwasanya Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) saat ini sedang diperbaharui atau dilakukan perubahan, selain sosialisasi langsung ke lokasi tempat usaha Dinas BPKAD juga melakukan sosialisasi di Media Sosial dengan memposting sosialisasi taat Pajak, belanja Daerah dan lain sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roland H. Panjaitan selaku Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, Beliau mengatakan kendala yang dihadapi dinas BPKAD dalam proses komunikasi antara pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan yang dimana masyarakat sulit untuk memahami aturan, penjelasan yang cukup sederhana saja tidak dipahami akan kewajibannya membayar pajak, tantangan seperti rendahnya intelektual dan moral masyarakat terhadap akan pentingnya pajak menjadikan kendala terhadap proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonio Simarmata selaku Kepala Bidang Akutansi BPKAD Kota Binjai pada hari Senin

tanggal 09 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, Beliau mengatakan yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli Daerah Kota Binjai adalah perangkat daerah Dinas BPKAD secara khusus bidang retribusi dan pajak daerah lainnya.

Kemudian wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Muhammad Revan Prahadi selaku pemilik restoran Pondok Punokawan beliau mengatakan bahwa, “menurut saya pembayaran pajak cukup memberatkan dan menurut saya pajak yang dibayar disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab” namun bapak prahadi mengesampingkan pemikiran negatif dia dan tetap membayar pajak selaku warga negara Indonesia dan demi pembangunan Daerah kota Binjai.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Guntur selaku Pemilik restoran Sahabat Sejati pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa, kalau dulu kan manual mereka yang datang sekarang kita sendiri yang mendatangi untuk membayar. kendala dalam melakukan pelaporan dilapangan menghadapi kendala itu yang susah, dulu secara manual kita bisa komunikasi langsung , bisa menceritakan keluh kesah, tapi sekarang secara online kita pelaporannya agak susah, untuk secara teknis tidak ada tetapi kalau untuk sistem cara kerjanya lebih mempermudah kita buat laporan dan langsung bayar ke tempat yang sudah ditentukan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susilo Darma selaku Pemilik restoran Wedang Cofee pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa, “saya tahu bahwa ada peraturan yang

membahas wajib pajak salah satunya pajak restoran karena sekarang sudah jelas ada pamflet atau baliho dijalanan atau dirumah makan itu sendiri tetapi kami sebagai masyarakat memang tidak pernah mendapatkan sosialisasi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan dengan adanya komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan dengan optimal, dinas BPKAD melakukan sosialisasi baik secara dilapangan maupun dimedia sosial, akan tetapi terdapat beberapa kendala seperti kurang memahaminya masyarakat terhadap peraturan yang sudah disosialisasikan dan intoleransinya masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkopeten Dalam Pelaksanaan

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Berangkat dari itu maka sangat pentinglah SDM dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediannya maupun kompetensinya/kemampuannya.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidaktepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.

Untuk mengetahui adanya sumber daya yang berkompeten dalam pelaksanaan maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Roland H. Panjaitan selaku Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, Beliau mengatakan bahwasanya sumber daya manusia di Dinas BPKAD sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya dalam implementasi kebijakan, di samping itu sumber daya manusia yang ada di dinas BPKAD juga menjunjung tinggi pakta integritas yang telah disepakati berkomitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roland H. Panjaitan selaku Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, Beliau menyatakan bahwasanya pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai sudah berjalan dengan efektif, beliau juga mengatakan bahwasanya Dinas BPKAD selalu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan melakukan monitoring rutin dan evaluasi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonio Simarmata selaku Kepala Bidang Akutansi BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, Beliau mengatakan kendala yang dihadapi Dinas BPKAD dalam pemungutan pajak restoran yang dimana menyadarkan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak, dalam hal ini beliau mengatakan harus

ditingkatkan pengawasan karena sistem pajak yang digunakan ialah Self Assessment System yang dimana sistem ini membebaskan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi wajib pajak disini berperan aktif dalam menghitung, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Muhammad Revan Prahadi selaku pemilik restoran Pondok Punokawan beliau mengatakan bahwa, “pelayanan yang diberikan Dinas BPKAD biasa biasa saja terkesan monoton selain itu sosialisasi terkait pajak yang dilakukan dinas juga jarang dilaksanakan, apalagi saya sendiri belum tau dengan tata cara bayar pajak online. Namun dalam hal penyetoran pajak kami membayar langsung dari dispenda karena ada surat penagihan dari petugas yang datang dan tapping box sudah ada jadi kami tau berapa pajak yang harus kami bayar menurut saya itu memudahkan”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Guntur selaku Pemilik restoran Sahabat Sejati pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa, “ Sumber daya Dinas BPKAD tidak berkopeten dalam bersosialisasi sehingga kami selaku pemilik restoran tidak paham bagaimana prosedur pajak yang dilaksanakan Dinas BPKAD”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susilo Darma selaku Pemilik restoran Wedang Cofee pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa, “selaku penyelenggara dalam hal pajak ini seharusnya mereka lebih aktif dalam hal sosialisasi kami selaku masyarakat awam

ini tidak begitu paham dengan tata cara atau prosedur pajak apalagi sekarang pembayaran pajak melalui online seharusnya mereka andil memberikan pemahaman bagi kami”.

Dapat disimpulkan bahwasanya sumber daya yang berkompeten dalam pelaksanaan sudah menguasai bidangnya masing-masing, Dinas BPKAD selalu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan melakukan monitoring rutin dan evaluasi, namun dalam sistem pengawasan harus ditingkatkan melihat sistem pajak yang digunakan adalah Self Assessment System dan sosialisasi harus tetap dilaksanakan setiap saat karena masih banyak pemilik restoran belum begitu paham tentang pembayaran pajak online.

c. Adanya Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi merupakan kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan ataupun sasaran. Adapun yang dimaksud dengan disposisi adalah suatu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga disposisi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.

Untuk mengetahui adanya disposisi dalam implementasi kebijakan maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Roland H. Panjaitan selaku Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kota Binjai pada hari Senin

tanggal 09 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, Beliau mengatakan sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan tetap menjunjung tinggi pakta integritas menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan diperaturan. Merancang program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roland H. Panjaitan selaku Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, Beliau mengatakan komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak restoran selalu diutamakan mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemda, kaitannya dengan Dipsosisi dalam pemungutan pajak restoran, beliau mengatakan bahwa BPKAD sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan bentuk pertanggungjawaban dalam pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai sudah ada yaitu dalam bentuk data.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonio Simarmata selaku Kepala Bidang Akutansi BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, Beliau mengatakan bahwasanya pengawasan dan pengendalian kebijakan pemungutan pajak restoran dalam pendapatan asli daerah Kota Binjai, yang dimana apabila ada ketidakwajaran dalam laporan yang bersangkutan maka akan dilakukan penungguan dilokasi usaha masyarakat tersebut, kemudian Dinas BPKAD juga menjalin kerjasama dengan Kejaksaan dalam penagihan pajak yang sudah tertunggak lebih dari 2 bulan. Dinas

BPKAD juga melakukan pengawasan dengan menggunakan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak Tapping box.

Kemudian wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Muhammad Revan Prahadi selaku pemilik restoran Pondok Punokawan beliau mengatakan bahwa, “menurut saya itu sangat bagus karena kan dari pajak restoran ini untuk meningkatkan pemerataan pembangunan berarti kan pajak tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat bukan menguntungkan salah satu pihak”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Guntur selaku Pemilik restoran Sahabat Sejati pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa, “saya harapkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pajak ini demi kemajuan Kota Binjai.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susilo Darma selaku Pemilik restoran Wedang Cofee pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa, “saya berharap kepada penyelenggara kebijakan untuk menjalankan SOP semaksimal mungkin dengan peraturan yang sudah ada dalam mendukung kebijakan ini”

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap narasumber diatas adalah disposisi pelaksanaan pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai ini terlaksana dengan baik.

d. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Mencapai tujuan sesuai dengan target sudah pasti memiliki proses yang matang seperti perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrol sumber daya guna mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui suatu formulasi kebijakan. Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah untuk optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai.

Untuk mengetahui adanya tujuan yang ingin dicapai maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Roland H. Panjaitan selaku Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, Beliau mengatakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai yang dimana Dinas BPKAD mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat tentang tata cara perpajakan melalui kegiatan sosialisasi. Penjelasan: Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan warga negara kepada negara yang memiliki sifat dapat dipaksakan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roland H. Panjaitan selaku Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 10.00 WIB, Beliau mengatakan strategi Dinas BPKAD dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dengan secara rutin melakukan pemantauan terhadap alat kendali transaksi restoran, mengatasi kelemahan dengan melakukan

perekrutan tenaga profesional, memanfaatkan peluang dengan mendata potensi pajak restoran secara intens dan mendata ulang restoran yang telah buka kembali setelah tutup sementara, mengatasi ancaman dengan meningkatkan kegiatan penambahan alat kendali transaksi pada objek pajak restoran.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonio Simarmata selaku Kepala Bidang Akutansi BPKAD Kota Binjai pada hari Senin tanggal 09 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, Beliau mengatakan bahwasanya program/rencana yang akan dilakukan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah kota Binjai dengan membentuk tim koordinasi lintas OPD dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dalam hal perijinan pajak restoran selain itu, Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah, menjalin kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, dan melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.

Kemudian wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Muhammad Revan Prahadi selaku pemilik restoran Pondok Punokawan beliau mengatakan bahwa, tujuan dari Dinas BPKAD adalah optimalisasi pendapatan daerah Kota Binjai namun tujuan itu harus diselaraskan dengan kondisi yang dilapangan karena rencana terkadang tidak sesuai realita dilapangan, “menurut saya penerapan pajak 10% terlalu besar terkadang pengunjung direstaurant tidak terlalu ramai dan pendapatan tidak stabil sementara pajak tetap diterapkan 10%”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Guntur selaku Pemilik restoran Sahabat Sejati pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa, tujuan yang dilakukan untuk menerapkan sistem pemungutan pajak sebenarnya sudah efektif tidak ada masalah, cuma maksudnya setelah diterapkannya pajak keluhan masyarakat kurang tertampung, menurut saya solusinya mungkin harus ada dibuat pengaduan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susilo Darma selaku Pemilik restoran Wedang Cofee pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.00 WIB beliau mengatakan bahwa, Tujuan wajib pajak untuk sebagai warga Negara kita wajib mengikuti undang-undang yang ditetapkan pemerintah dimana setiap apapun bentuknya baik itu usaha, bangunan,air,tanah itu ada pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, kita sebagai pengusaha harus melaporkan pajak dari pendapatan kita Itu aspek warga Negara yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target yang akan dicapai dalam pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai sudah mendapatkan hasil yang efektif.

4.2 Pembahasan

a. Adanya Komunikasi Yang Baik Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bisa melaksanakan kebijakan tersebut. Senada dengan Riant, Amy menambahkan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam penyusunan kebijakan. Variabel tersebut memuat sejumlah hal, seperti sejauh mana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada rakyat, sejauh

mana rakyat dilibatkan dalam penyusunan isi kebijakan, dan apakah rakyat memahami bahwa kebijakan tersebut bermanfaat atau tidak.

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll. Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur Komunikasi Sumber Daya Implementasi.

Komunikasi yang dilakukan dengan adanya sosialisasi secara langsung ke lokasi usaha seperti restoran, hotel, dan lain sebagainya, dengan berbekal peraturan yang berlaku agar masyarakat yang memiliki tempat usaha paham akan pentingnya pajak terkhusus masyarakat Kota Binjai, Beliau juga mengatakan bahwasanya Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) saat ini sedang diperbaharui atau dilakukan perubahan, selain sosialisasi langsung ke lokasi tempat usaha Dinas BPKAD juga melakukan sosialisasi di media sosial dengan memposting sosialisasi taat Pajak, belanja Daerah dan lain sebagainya. Komunikasi juga harus dilakukan secara merata sosialisasi terhadap peraturan dan kebijakan daerah yang baru tetap harus dilaksanakan, banyak masyarakat yang belum paham dengan prosedur dan tatanan cara membayar maupun sistem online.

Hal ini sesuai dengan Rizky (Rizky, 2018) komunikasi kebutuhan aktifitas dasar manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi manusia tidak dapat hidup, bahkan yang tidak dapat melakukannya secara verbal pun akan berusaha melakukannya dengan cara lain yaitu nonverbal, seperti menggunakan bahasa tubuh.

Dengan demikian proses komunikasi yang dilakukan Dinas BPKAD sudah dilakukan secara optimal namun sosialisasi terhadap pajak harus terus dilakukan agar pemilik restaurant paham mengenai pentingnya pajak bagi optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkopeten Dalam Pelaksanaan

Sumber daya manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan ilmu, pembangunan, dan teknologi. Oleh karena itu dalam era sekarang ini dimana teknologi dan peradaban sudah sangat maju, menuntut sumber daya manusia yang berkopeten yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individual maupun tujuan organisasional. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Berangkat dari itu maka sangat pentinglah SDM dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediannya maupun kompetensinya/kemampuannya.

Sumber daya manusia di Dinas BPKAD sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya dalam implementasi kebijakan, di samping itu sumber daya manusia yang ada di dinas BPKAD juga menjunjung tinggi pakta integritas yang telah disepakati berkomitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi Dinas BPKAD dalam pemungutan pajak restoran yang dimana menyadarkan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak, dalam hal ini beliau mengatakan harus ditingkatkan pengawasan karena sistem pajak yang digunakan ialah Self Assessment System yang dimana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi wajib pajak disini berperan aktif dalam menghitung, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Selanjutnya, Hasibuan (2016) mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan masyarakat.

Sumber daya manusia yang ada Di dinas BPKAD sudah menguasai bidangnya masing-masing, sumber daya manusia yang ada di dinas BPKAD juga menjunjung tinggi pakta integritas yang telah disepakati berkomitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Adanya Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi adalah kecenderungan untuk sadar, teratur, dan sukarela untuk berperilaku tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. dalam berpikir dan bertindak secara positif yang sesuai dengan tujuan ataupun sasaran. Adapun yang di maksud dengan disposisi adalah suatu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sehingga disposisi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.

sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan tetap menjunjung tinggi pakta integritas menjalankan tugas dan pungsi sebagaimana ditetapkan diperaturan. Merancang program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan. Komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak restoran selalu diutamakan mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemda, kaitannya dengan Disposisi dalam pemungutan pajak restoran, beliau mengatakan bahwa BPKAD sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan bentuk pertanggungjawaban dalam pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai sudah ada yaitu dalam bentuk data.

Seperti yang disampaikan oleh Edward III dalam indiahono (2009:32) disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Dengan demikian adanya disposisi dalam pelaksanaan pemungutan pajak restaurant dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai ini sudah baik namun dilapangan belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilik restaurant dalam menjalankan kewajibannya.

d. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan kebijakan publik merupakan tindakan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi). Mencapai tujuan sesuai dengan target sudah pasti memiliki proses yang matang seperti perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrol sumber daya guna mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui suatu formulasi kebijakan. Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah untuk optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai.

Untuk mewujudkan tujuan dari pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai yang dimana Dinas BPKAD mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat tentang tata cara perpajakan melalui kegiatan sosialisasi. Penjelasan: Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan warga negara kepada negara yang memiliki sifat dapat dipaksakan.

sedangkan menurut Horn dan Meter: "Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy"

(tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Dengan demikian tujuan dari dinas BPKAD terkait pemungutan pajak restaurant dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai belum mendapatkan hasil yang optimal, dikarenakan masih banyaknya pemilik restaurant yang belum sadar akan pentingnya pajak bagi pertumbuhan daerah kota Binjai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu pelaksanaan penelitian. Secara garis besar kesimpulan merupakan temuan pokok penelitian dan jawaban dari permasalahan penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) yang didasarkan teori model implementasi menurut George C. Edward III maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- a. Komunikasi yang dijalankan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak restoran di Kota Binjai Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Binjai kepada wajib pajak restoran belum berjalan dengan baik karena meskipun mempunyai transmisi, kejelasan informasi, tetapi konsistensi penyampaian informasi masih belum ada dikarenakan masih ada saja wajib pajak yang tidak diberikan sosialisasi terkait pemungutan pajak restoran di Kota Binjai.
- b. Sumberdaya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai dalam menjalankan kebijakan dari segi sumber daya manusia sudah memadai dalam segi jumlah maupun kualifikasi jabatan, sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki sudah memadai, dan sumberdaya

anggaran masih tercampur dengan anggaran yang lainnya tidak dikhususkan untuk pajak restoran saja.

c. Disposisi dalam hal ini sikap aktor dalam melaksanakan implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, Badan Pendapatan Daerah Kota Binjai selaku pihak yang melakukan pemungutan mendukung sepenuhnya atas diselenggarakannya pemungutan pajak restoran tersebut.

d. Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai tahun 2021 sampai tahun 2022 mencapai angka kriteria cukup baik.

Faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah. Faktor pendukung implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran adalah a) Adanya landasan hukum yang jelas; b) Ketersediaan sumberdaya yang memadai; c) Komunikasi antar aktor yang jelas. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran adalah: a) Kurangnya sosialisasi tentang Pemungutan Pajak Restoran; b) Sanksi hukum yang kurang tegas; c) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti diatas, maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran untuk pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Darah Kota Binjai agar dapat berjalan lebih baik lagi. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan sosialisasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, minimal 3 (tiga) kali

dalam setahun mengingat banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak.

2. Perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur pemungutan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah, karena dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik karena tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus.

3. Perlunya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah untuk memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak mau membayar atau menunggak pembayaran pajak restoran. Sehingga wajib pajak tersebut memiliki efek jera dan nantinya akan patuh dan tertib dalam pembayaran.

4. Perlunya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah untuk memberikan anggaran khusus untuk biaya operasional pemungutan pajak restoran di Kota Binjai.


DAFTAR PUSTAKA

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)*. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum.
- Amrizal, Dedi. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Medan : Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – puslit KP2W Lemit Unpad Bandung.
- Tangkilisan, HeselNogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI
- Wahab, Abdul, Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moloeng, Lexy j. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Radaskarya
- Ibrahim, H. Amin. (2019) "Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya." Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Irawan Bambang. (2016). *Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Disdukcapil Kota Samarinda)* Hal.52-66
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Offset
- Syahriani, 2009. *Implementasi Otonomi daerah dalam Perspektif GoodGovernance*. Yogyakarta: Putaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta


- :YPAWahab, Solichin, A. 2004. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yuwono, S. 2005, Pengantar Sektor Publik. Surabaya: Bayumedia Publisng Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah
- Aziz, A., & Humaizi. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Abdul. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 1–15.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- Miles, M. B, Huberman ,A. M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung
- TMbooks. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang :Bayu Media.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN – LAMPIRAN











UMSU

Agul | Cerdas | Terpercaya
 Menawarkan bauran nilai agar diadopsikan
 dan ditanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 09/BK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 0022400 - 66224667 Fax. (061) 6626474 - 6631003
<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id |umsamedan |umsamedan |umsamedan |umsamedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu adm Publik
FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 31 - 5 20.22

Assalamu'alaikum wr. wb.

Deagan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PRIO ADITYA PRABOWO
 N P M : 1803100065
 Program Studi : ILMU administrasi Publik
 Tabungan sks : 12,5 sks, IP Kumulatif 3,32

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi kebijakan pemungutan Pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli daerah kota binjai	Bao. f. 30/5
2	Implementasi kebijakan Penataan PKL di kota binjai	
3	Implementasi kebijakan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan binjai kab. langkat.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

(NIDN:

Pemohon

(PRIO ADITYA PRABOWO)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

(NIDN:



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umhu.ac.id> M fiplo@umhu.ac.id I umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 1717/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 31 Mei 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **PRIO ADITYA PRABOWO**
 N P M : 1803100065
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI**

Pembimbing : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 062.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Mei 2023.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 26 Rabiul Akhir 1444 H
 21 November 2022 M



Terselamatkan

1. Keaslian Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertanggungjawaban.



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 367/UND/13-AJU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
 Peminpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMPIN	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	PRIO ADITYA PRABOWO	1803100065	RAFEQAH MALAR RIZKY, S.Sos., M.A	AFWAN AL QUDDUS, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUNJUTAN PARIWISATA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASIL DAFTAR RESTORAN DALAM KOTA BINAJI
2	IBNU SAID	1703100021	JEHAN RIHO ZHARSYAH S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUNIAN NABAWI PENANAMAN KHUSUS ANAK (LPKN) DI DAERAH PERKOTAAN ARAK DI LEMBAGA SI MEDAN
3	YUSRI AZMI TUNAJGSEP	1803100037	IDA MARIYELLI, S.H., M.M. M.AP	AGUNG SASTRANA, S.Sos. M.AP	STRATEGI KETEMPILAN DEMOKRATIS DALAM USAHA MILIK DESA (BMANDES) DI DAERAH PERKOTAAN ANGELUJAN BADAN BISKANG
4	POP SEWANG ADELLA	1903100057	AFWAN AL QUDDUS, S.Sos., M.Si	RAFEQAH MALAR RIZKY, S.Sos., M.A	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKALIHAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH PERKOTAAN BINAJI
5	AMELIA LESTARI HASBIUAN	1903100064	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si	PENGARUH GAYA KEPIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP KINERJA KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN BINAJI DAERAH PERKOTAAN BINAJI



Mahasiswa, 28 Januari 2022
 Ditandatangani oleh,
 (Dede Amrizal, S.Sos., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624507 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

la mengahab surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

SK-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan,20....
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PRIO ADITYA PRABOWO
 NPM : 1803100065
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1717./SK/II.3/UMSU-03/F/20.27 tanggal 26 Rabiul akhri 1444H dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BINJAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih *Wassalam*.

Menyetujui :

Pembimbing

Pemohon,

Prio Aditya Prabowo



22/Mei/2023

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi**

Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

Nama : Prio Aditya Prabowo

1. Adanya komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara komunikasi yang dilakukan Dinas BPKAD dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses komunikasi antara pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan?
- c. Siapa yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli Daerah Kota Binjai?

2. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah SDM di Dinas BPKAD ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya dalam implementasi kebijakan?
- b. Apakah pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai sudah berjalan dengan efektif?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas BPKAD dalam pemungutan pajak restoran?

3. Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan

- a. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran dalam optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Binjai?
- b. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak restoran?
- c. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan pemungutan pajak restoran dalam



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKUBAN-PT/IAK.KPIPT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umsu.ac.id> | fisip@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

Nomor : 949/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 19 Dzulqaidah 1444 H
 08 Juni 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 Pendapatan dan Aset Daerah Daerah Kota Binjai**
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **PRIO ADITYA PRABOWO**
 N P M : 1803100065
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc - File.





PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748
 BINJAI - 20714

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 000 9 - 4785

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah membaca/memperhatikan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 808/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Izin Penelitian dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 000.9.2-1063 tanggal 31 Mei 2023 tentang Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Prio Aditya Prabowo
 NPM : 1803100065
 Alamat : Jl.Ahmad Yani, Kwala Begumit, No.9a
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Judul : **"Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai"**
 Peserta : Sendiri
 Tempat Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
 Lamanya : 1 (Satu) Bulan
 Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat Penelitian.
2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.
4. Hasil lengkap Penelitian diserahkan kepada Bappeda Kota Binjai sebagai laporan berupa 2 (dua) rangkap dalam bentuk hard copy dan soft copy berupa PDF yang di kirim ke alamat email bidanglitbangbinjai@gmail.com selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Penelitian selesai dilakukan.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bersedia mematuhi
 Ketentuan Butir 1 dan 6

Prio Aditya Prabowo

Dikeluarkan di Binjai
 pada tanggal 19 Juni 2023

An. WAKIL KOTA BINJAI
 SEKRETARIS DAERAH KOTA



H. IRWANSYAH NASUTION, S.Sos
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19671225 198901 1 001

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Binjai (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl.Lend.Gatot Subroto No. 63 Telp. 061 - 8823619 Fax. 061 - 8823619

Binjai 20717

Email : bakesbangbinjai@yahoo.com

Binjai, 31 Mei 2023

Nomor : 0009.2-1063
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di-

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat nomor : 808 / KET / II.3.AU / UMSU-03 / F / 2023 Tanggal 2 Mei 2023 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama : Prio Aditya Prabowo
 NPM : 1803100065
 Alamat : JL. Ahmad Yani Kwala Begumit No.9a
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Tempat Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah Kota Binjai
 Lamanya : 1 (Satu) Bulan
 Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- d. Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
- e. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga keamanan / ketertiban umum.
- f. **Selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.**

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BINJAI**

Dr. RUSLIANTO, M.Pd
PEMBINA TK.1

NN 13070611397021002

Tembusan :

1. Bapak Wali Kota Binjai (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kota Binjai
- ③ Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kota Binjai
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/AK.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://felp.umsu.ac.id f/fslp@umsu.ac.id i/umsunedan @umsunedan u/umsunedan u/umsunedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/AK.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://felp.umsu.ac.id f/fslp@umsu.ac.id i/umsunedan @umsunedan u/umsunedan u/umsunedan

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Slc-5

Nama Lengkap : PRIO ADITYA PRABOWO
NPM : 1803100065
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MELAKUKAN PEMUSUNGAN PAPAN RESTORAN DALAM OPTIMASASI PENDAPATAN ASU DAERAH KOTA BINJAI

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	28/okt/2022	Bimbingan Proposal skripsi BAB 1-BAB 4	
2.	1/nov/2022	REVISI latar belakang, manfaat penelitian, uraian teoritis, uraian skema konsep	
3.	21/nov/2022	REVISI latar belakang, uraian teoritis, uraian skema konsep	
4.	30/nov/2022	ACC PROPOSAL SKRIPSI	
5.	15/mei/2023	Bimbingan draft wawancara	
6.	23/mei/2023	REVISI draft wawancara	
7.	21/okt/2023	REVISI SKRIPSI	
8.	31/okt/2023	ACC SKRIPSI	

Medan, 16 September 2023.



Dekan,
(Dr. Atifin Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0039017402

Ketua Program Studi,

(ANANDA MAHARDIKA M.SOS.MSP)
NIDN:

Pembimbing,

(Afan M. Cuddus, S.Sos.M.Si)
NIDN:





SURAT KETERANGAN
 Nomor: 02951/KET/II.9-AU/UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : prio aditya prabowo
NPM : 1803100065
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Safar 1445 H
 11 Desember 2023 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Kepala Perpustakaan,
 DR. MUHAMMAD ARIFIN, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

1. Nama : Prio Aditya Prabowo
2. Tempat Tanggal Lahir : Kwala Begumit, 06 Desember 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Ahmad Yani No 9A Kelurahan Kwala
Begumit, Kecamatan
Binjai, Kabupaten Langkat
6. Orangtua
 - Nama Ayah : Alm. Ponidi
 - Nama Ibu : Nur Utami Wanti
7. Riwayat Pendidikan
 - 2005 – 2011 : SD Negeri 050578
 - 2011 – 2014 : SMP Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat
 - 2014 – 2017 : SMA Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan dengan seperlunya

Medan, 16 September 2023

Penulis,

Prio Aditya Prabowo